



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2002 NOMOR : 42

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 18 TAHUN 2002.

T E N T A N G

K E P E N D U D U K A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan keamanan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dipandang perlu mengatur mengenai kependudukan dalam Kabupaten Barito Selatan ;
  - b. bahwa pengaturan kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Warga Negara Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1947, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1947, Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1948 ;
  2. Undang-undang Nomor : 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647 ) ;

3. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1820, Tambahan Lembaran Negara Nomor 72) ;
4. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 12 : Tahun 1951 tentang Larangan Membawa Senjata Api dan Senjata Tajam ;
5. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 ) ;
6. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
7. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33 ) ;
8. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) ;
9. Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 ) ;
10. Undang-undang Nomor : 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954) ;
12. Keputusan Presiden Nomor : 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
13. Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Catatan Sipil ;
14. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
15. Keputusan Presiden Nomor : 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pembudayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TENTANG KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
5. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil adalah Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.
7. Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia ;
8. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kabupeten Barito Selatan ;

9. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang lain yang tinggal dalam satu Rumah / Bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga ;
10. Pindah / datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap ;
11. Tamu adalah orang yang datang ke dalam wilayah suatu Desa / Kelurahan tidak untuk menetap ;
12. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
14. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan ;
15. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Barito Selatan ;
16. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Barito Selatan ;
17. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta ;
18. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Daerah yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian ;
19. Buku Induk Penduduk / Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk / penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa / Kelurahan ;
20. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan mengenai data penduduk ;

21. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
23. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### PENDATAAN DAN PELAPORAN PENDUDUK

#### Bagian Pertama Kelahiran

#### Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa / Lurah setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus kepada Camat setempat.
- (3) Pelaporan kelahiran harus melampirkan data :
  - a. salinan / foto copy surat Keterangan Kelahiran dari dokter / bidan / bidan desa / yang menolong kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - b. bagi bidan kampung / desa yang belum memiliki administrasi, agar melaporkan kelahiran kepada Kepala Desa / Lurah setempat;
  - c. foto copy Akta Nikah / Perkawinan orang tua ; dan
  - d. dokumen imigrasi orang tua bagi WNA.

- (4) Pelaporan kelahiran dicatat didalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

Setiap kelahiran yang terjadi diluar daerah, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala Desa / Lurah setempat setelah kembali ke Daerah.

### Bagian Kedua Perkawinan

#### Pasal 4

Setiap perkawinan yang sah dan / atau telah dilangsungkan menurut hukum agama dan adat yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat dengan melampirkan data :

- a. foto copy Surat Akta Nikah bagi yang beragama Islam ;
- b. foto copy Akta Perkawinan / Surat Pemberkatan Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam ;
- c. foto copy Akta Perceraian bagi isteri / suami, janda / duda yang cerai / mati ; dan
- d. dokumen imigrasi bagi WNA.

#### Pasal 5

Bagi perkawinan yang dilaksanakan diluar daerah, setelah kembali ketempat asalnya, wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Desa / Lurah setempat.

### Bagian Ketiga Perceraian

#### Pasal 6

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat dengan melampirkan data :

- a. putusan pengadilan tentang Penetapan Perceraian ;
  - b. foto copy Akta Nikah bagi yang beragama Islam ;
  - c. akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam ; dan
  - d. dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (2) Perceraian yang dilaksanakan diluar daerah, setelah kembali ketempat asalnya wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat.

Bagian Keempat  
Kedatangan Penduduk

Pasal 7

- (1) Setiap kedatangan penduduk, penduduk sementara, tamu di Daerah, wajib melaporkan diri kepada kepala Desa / Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) diwilayah Desa / Kelurahan setempat dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 Jam, dengan melampirkan :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli / salinan ;
  - b. Surat Keterangan Bepergian / Pindah dari Kepala Desa / Lurah ; dan
  - c. foto copy Akta Nikah / Surat Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- (2) Sebagai bukti pelaporan, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Pendaftaran dari Kepala Desa / Lurah setempat setelah menerima laporan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.
- (3) Kedatangan penduduk untuk tujuan tertentu dengan rencana tinggal di Kabupaten Barito Selatan paling lama 3 (tiga) bulan akan diberikan Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) yang dikeluarkan oleh Camat setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa / Kelurahan setempat.

## Pasal 8

Keharusan pendaftaran / pelaporan diri sebagaimana dimaksud Pasal 7, tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pendaftaran Orang Asing.

## Pasal 9

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan berdasarkan surat Keterangan pindah, wajib didaftarkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Kedatangan penduduk WNA atau Penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Pindah dari Negara lain atau daerah lain, wajib didaftarkan kepada Camat setempat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.

Bagian Kelima  
Kepindahan Penduduk

## Pasal 10

- (1) Setiap kepindahan penduduk wajib dilaporkan / didaftarkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat dan dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Camat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk WNA atau penduduk sementara diatur sebagai berikut :
  - a. Perpindahan antar Desa / Kelurahan dalam suatu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat.
  - b. Perpindahan antar Kabupaten / Kota dalam suatu Propinsi dan perpindahan antar Propinsi atau ke luar Negeri, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Bupati.

## Pasal 11

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam wilayah / lingkungan satu Desa / Kelurahan hanya merupakan perpindahan alamat tempat tinggal, sehingga tidak diperlukan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keenam  
Kematian

## Pasal 12

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala Desa / Lurah setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 13

Setiap Kematian Penduduk yang terjadi diluar daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa / Lurah setempat.

Bagian Ketujuh  
Pengakuan dan Pengesahan Anak

## Pasal 14

- (1) Setiap Pengakuan dan pengesahan anak, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat, dengan melampirkan data :
  - a. foto copy Akta / Surat Keterangan Kelahiran Anak ;
  - b. foto copy Akta Perkawinan / Nikah Orang tuanya ;
  - c. foto copy Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dari instansi / pejabat yang berwenang ; dan
  - d. dokumen imigrasi bagi WNA.
- (2) Setiap pengakuan dan pengesahan anak diluar Daerah setelah kembali ke tempat asalnya wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat.

Bagian Kedelapan  
Pengangkatan Anak

Pasal 15

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari instansi / pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat melalui ketua RT, oleh orang tuanya atau Keluarganya atau kuasanya atau yang mengangkat anak.
- (2) Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan data :
  - a. fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak ;
  - b. fotocopy Akta/Surat Keterangan Kelahiran Anak ; dan
  - c. dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 16

Pengangkatan anak yang terjadi di luar Daerah setelah kembali ke tempat asalnya, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagian Kesembilan  
Perubahan nama

Pasal 17

- (1) Setiap Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari instansi /pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan melampirkan data :
  - a. fotocopy Surat Keterangan Perubahan Nama ;
  - b. fotocopy Akta Kelahiran/Nikah bagi yang sudah/pernah kawin;
  - c. fotocopy Akta/Surat Keterangan Kelahiran ; dan
  - d. dokumen imigrasi bagi WNA.

- (2) Perubahan nama yang dilaksanakan di luar Daerah setelah kembali ketempat asalnya, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagian Kesepuluh  
Perubahan status kependudukan

Pasal 18

- (1) Perubahan penduduk sementara yang telah memperoleh izin tinggal tetap dari Instansi/Pejabat yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan melampirkan data :
- a. fotocopy / salinan kartu izin tinggal menetap dari Direktorat Jendral Imigrasi ; dan
  - b. fotocopy Paspor.
- (2) Pelaporan memperoleh izin tinggal menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicatat dalam Buku Induk Penduduk.

Bagian Kesebelas  
Perubahan kewarganegaraan

Pasal 19

- (1) Perubahan Kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan / keputusan dari Instansi/Pejabat yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat melalui ketua RT, dengan melampirkan data :
- a. fotocopy surat bukti perubahan status kewarganegaraan ;
  - b. fotocopy Kartu Keluarga ; dan
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Perubahan Kewarganegaraan yang terjadi di luar Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat setelah kembali ke daerah.
- (3) Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

## BAB III

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Bagian Pertama

## H a k

## Pasal 20

Setiap Penduduk Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk:

- a. bertempat tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- b. sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan ;
- c. memperoleh Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;
- d. memperoleh pendidikan dan keadilan ;
- e. mendapat hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi adat istiadat setempat yang berlaku ;
- f. memperoleh pelayanan yang sama dan adil dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; dan
- g. memperoleh perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

## Pasal 21

## Bagian Kedua

## Kewajiban

Setiap penduduk WNI maupun WNA dimanapun dia bertempat tinggal dan menetap :

- a. wajib menjunjung tinggi dan menghormati hukum hak asasi manusia serta istiadat setempat ;
- b. wajib memelihara dan menjaga keutuhan, kesatuan, kebersamaan dan persatuan ;

- c. wajib menerapkan prinsip sesuai filsafah “ di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ” ;
- d. wajib menciptakan suasana yang tenang, aman dan damai ;
- e. wajib menjunjung tinggi semangat hormat- menghormati sesama warga, antara pemeluk agama / kepercayaan ;
- f. wajib menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan ;
- g. wajib menjaga dan menghormati hak-hak orang lain ;
- h. wajib menjauhi sikap dan perilaku yang bertentangan dengan agama, hukum dan adat istiadat setempat ; dan
- i. wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta soal adat istiadat setempat.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan data hasil pendataan dan pelaporan penduduk di wilayahnya kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendataan dan pelaporan penduduk di wilayahnya kepada Kepala Daerah setiap bulan.
- (3) Sebagai Pemangku Adat, Damang Koordinator atau Temanggung Damang Kepala Adat dan Kepala Adat berkewajiban untuk memberikan semua pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap segala aspek permasalahan penduduk di Daerah sesuai dengan tingkatannya.

#### BAB IV

#### LARANGAN

#### Pasal 23

- (1) Setiap penduduk maupun penduduk sementara dilarang membuat, menyimpan, memiliki, membawa menggunakan dan menjual senjata api, bom dan bahan peledak atau bahan sejenis lainnya tanpa ijin dari pihak yang berwajib berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap penduduk maupun penduduk sementara dilarang membawa, menggunakan senjata tajam dan atau barang sejenisnya lainnya, yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk keperluan acara ritual, kegiatan olah raga, dan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap penduduk maupun penduduk sementara dilarang memiliki, menguasai dan mendapatkan hak - hak yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat.
- (4) Setiap penduduk maupun penduduk sementara dilarang melakukan hal-hal dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat.

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah koordinasi Bupati.
- (2) Bilamana dipandang perlu dapat dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 s/d Pasal 19, dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk dimusnahkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tanpa mengurangi arti dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Pasal 23, dapat diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Adat setempat.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan ;

- g. memerintahkan berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa yang berkaitan tindak pidana yang dilakukan ;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. memasuki rumah / gudang / ruang ;
  - c. penyitaan benda / barang bukti ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ; dan
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian perkara.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok  
pada tanggal 15 Oktober 2002.

BUPATI BARITO SELATAN,

Cap / dtt

Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

Di undangkan di Buntok  
pada tanggal 15 Oktober 2002.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



*[Signature]*  
Drs. H. ZAIN ALKIM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 530 001 903

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2002 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



*[Signature]*  
RAHMAT NURYADIN, SH, MH  
NIP. 19711105 200501 1 012